

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

##### **a. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Tenaga Kerja Indonesia atau buruh migran menurut Philipus adalah buruh yang berwarga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah dilibatkan dalam kegiatan pengupah di negara dimana ia tidak menjadi warga negaranya, baik yang berangkat lewat badan penyelenggara maupun tidak, baik yang berdokumen maupun tidak.<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.<sup>14</sup>

##### **b. Pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)**

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

---

<sup>13</sup> Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan : Teori dan Studi Kasus*. (Yogyakarta: New Elmatara, 2011), hal. 153

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004

di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.<sup>15</sup>

**c. Pihak-Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Penempatan TKI Ke Luar Negeri**

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri adalah: Calon Tenaga Kerja Indonesia, Pelaksana Penempatan TKI, Mitra Usaha, Pengguna Jasa dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pengertian dari para pihak tersebut, baik menurut UU No. 39 Tahun 2004 maupun peraturan pelaksanaannya adalah:<sup>16</sup>

- 1) Calon tenaga kerja Indonesia atau disebut CTKI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
- 3) Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab penempatan TKI kepada pengguna.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004

<sup>16</sup> Ibid., hal. 228.

- 4) Pengguna jasa adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan yang memperkerjakan TKI.
- 5) Badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, (yang selanjutnya disebut BNP2TKI) adalah Lembaga Pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi.

#### **d. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa setiap Calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Perekrutan Calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan terhadap Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:

- 1) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi Calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, adanya kebijakan umur menjadi standar Calon TKI, dalam prakteknya pemerintah melalui pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) standar umur tersebut tergantung kepada permintaan Mitra Usaha atau pengguna jasa dalam melakukan perekrutan calon TKI, jika dalam *job order* kebijakan negara penerima membolehkan calon TKI berusia kurang

dari 18 tahun atau calon TKI berumur lebih dari 21 tahun maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

- 2) Sehat jasmani dan rohani, kesehatan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, secara umum dalam *medical check up* dilakukan mulai dari pemeriksaan darah lengkap, tes urine, serta rontgen.
- 3) Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan, dalam aspek kesehatan perempuan yang sedang hamil tidak dapat melamar sebagai calon tenaga kerja wanita karena hal tersebut dapat beresiko terhadap kesehatannya dan calon bayi.
- 4) Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.<sup>17</sup> Khusus pada batasan tingkat pendidikan (SLTP) hanya dapat dibenarkan apabila persyaratan pekerjaan memang memerlukan hal tersebut. Menurut Prof. Aloysius Uwiyo, pemerintah menegaskan bahwa syarat pendidikan SLTP dibuat untuk melindungi TKI di luar negeri.<sup>18</sup>

Selain persyaratan tersebut, menurut Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 35 huruf d Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

<sup>18</sup> Suhartoyo, "*Prinsip Persiapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*", *Aminitrative Law & Governence Journal* Vol. 2, dalam [https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6515/3356&ved=2ahUKEwjZzPGK6qjnAhUSjuYKHZ-CCOcQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw0\\_HYDUDFiDWxTQw1MkipJe](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6515/3356&ved=2ahUKEwjZzPGK6qjnAhUSjuYKHZ-CCOcQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw0_HYDUDFiDWxTQw1MkipJe), diakses pada 29 Januari 2020

Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon TKI juga wajib memiliki dokumen–dokumen, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, Identitas-identitas tersebut harus asli dan setiap calon TKI wajib memenuhi.
- 2) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah,
- 3) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali,
- 4) Sertifikat kompetensi kerja, sertifikat kompetensi kerja di dapat saat mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) dalam waktu 60 hari, sertifikat kompetensi kerja diberikan sebagai tanda calon TKI sudah menyelesaikan pelatihan kerja. Jika selama pelatihan calon TKI gagal atau mengalami kesulitan dalam praktek kerja, maka akan di berikan tambahan waktu atau mengulang kembali sampai menguasai pekerjaannya.
- 5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, *medical check up* dapat dilakukan calon TKI melalui PPTKIS tempat TKI mendaftar yang telah melakukan kerja sama kesehatan, hal tersebut dapat meminimalisir pengeluaran biaya calon TKI.
- 6) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, pengurusan paspor sebagai dokumen resmi dapat dilakukan calon TKI melalui kantor Imigrasi setempat, jika kantor Imigrasi tidak memungkinkan karena jarak terlalu jauh

---

<sup>19</sup> Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004

dengan rumah maka pengurusan paspor bisa melalui kantor PPTKIS tempat calon TKI mendaftar atau di LTSA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.

- 7) Visa kerja, kepemilikan visa juga sangat penting karena dengan visa kerja seseorang boleh bekerja dan menjadi karyawan suatu perusahaan di negara tujuan, paspor dan visa akan diberi cap (stempel) yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.
- 8) perjanjian penempatan kerja, perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan kerja.
- 9) perjanjian kerja, perjanjian ini merupakan perjanjian tertulis antara TKI dengan pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan kerja. Untuk jangka waktu perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis serta dapat diperpanjang, perpanjangan jangka waktu tersebut dilakukan di hadapan pejabat berwenang di kantor perwakilan republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- 10) Kartu Peserta Asuransi (KPA)<sup>20</sup> keikutsertaan asuransi calon TKI menjadi hal yang wajib sebagai bentuk perlindungan ketika calon TKI mendapat musibah ketika bekerja, oleh karena itu PPTKIS wajib mendaftarkan setiap calon TKI

---

<sup>20</sup> KPA adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung atas nama calon TKI/TKI sebagai bukti keikutsertaan tertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.

sebagai peserta asuransi. Asuransi untuk calon TKI berlaku pada pra penempatan, selama penempatan, sampai purna penempatan.

**e. Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Pelaksanaan penempatan TKI swasta yang akan menempatkan TKI keluar negeri harus terlebih dahulu membuat perjanjian kerja sama penempatan yang dibuat secara tertulis dengan mitra usaha atau pengguna jasa yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Pelaksana penempatan TKI juga harus membuat perjanjian tertulis dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, antara TKI dan pengguna jasa juga harus membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>21</sup>

Penempatan TKI hanya dapat dilakukan jika pemerintah negara tujuan telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia, atau negara tujuan memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.<sup>22</sup> Ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Negara-negara tujuan penempatan TKI meliputi; Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Korea Selatan, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, dan lain sebagainya.

Setelah Calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya ditempatkan di luar

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 240

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah

negeri. Tata cara penempatan TKI ke luar negeri mulai diatur dari pasal 31 UU Nomor 39 Tahun 2004, pada masa pra penempatan kegiatan Calon TKI meliputi:

1) Pengurusan surat izin pengerahan (SIP)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki:

- a) Perjanjian kerjasama penempatan,
- b) Surat permintaan TKI dari pengguna,
- c) Rancangan perjanjian penempatan,
- d) Rancangan perjanjian kerja,

Dalam proses untuk mendapatkan SIP tersebut, surat permintaan TKI dari pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Selain itu Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan Calon TKI.

2) Perekrutan dan seleksi



Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada Calon TKI sekurang-kurangnya tentang:

- a) Tata cara perekrutan,
- b) Dokumen yang diperlukan,
- c) Hak dan kewajiban Calon TKI/TKI,
- d) Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan, dan
- e) Tata cara perlindungan bagi TKI.

Informasi disampaikan secara lengkap dan benar. Informasi wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

### 3) Pendidikan dan pelatihan kerja

Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Apabila Calon TKI belum memiliki kompetensi kerja, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Calon TKI dimaksudkan untuk:

- a) Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja Calon TKI,

- b) Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan resiko bekerja di luar negeri,
  - c) Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan, dan
  - d) Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban Calon TKI/TKI.
- 4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi Calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian Calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Setiap Calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat dirancang sebuah kurikulum untuk pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI), yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Pengembangan Kurikulum Pelatihan TKI**

NO	KETERAMPILAN	MATERI PELATIHAN
1	Keterampilan Dasar	1. Pelatihan membaca 2. Pelatihan cara menulis 3. Matematika dasar (Teknik berhitung)
2	Keterampilan Individu	1. Pelatihan bahasa Inggris ( <i>short course</i> )

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tata cara bertelepon dan menerima tamu</li> <li>3. Pengenalan adat istiadat, budaya dan kondisi negara</li> <li>4. Budi pekerti, motivasi, disiplin kerja dan etika negara setempat</li> <li>5. Pentingnya kerja tim (<i>team work</i>) dalam bekerja</li> <li>6. Keselamatan dan kesehatan kerja</li> </ol>
3	Keterampilan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan dan pengolahan makanan dan minuman negara setempat</li> <li>2. Pembersihan dan perawatan perabot dapur, makan dan minum</li> <li>3. Teknik perawatan pakaian (menyuci dan menyetrika)</li> <li>4. Pembersihan dan penataan ruangan kamar mandi dan WC</li> <li>5. Penataan kamar tidur dan kamar tamu</li> <li>6. Pengasuhan dan perawatan anak balita perawatan kesehatan</li> <li>7. Perawatan orang lanjut usia</li> <li>8. Penggunaan dan perawatan alat-alat rumah tangga</li> <li>9. Pemeliharaan hewan peliharaan</li> <li>10. Perawatan dan cuci mobil</li> </ol>
4	Keterampilan Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara pengurusan keluar negeri</li> </ol>

		2. Tata cara perjalanan keluar negeri  3. Perlindungan TKI
--	--	--

(Sumber: BNP2TKI (<http://www.bnp2tki.go.id/content/view/226/276/.html>))

#### 5) Pengurusan dokumen

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon TKI harus memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

#### 6) Uji kompetensi

Bahwa setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang menjalani pelatihan wajib menjalani proses berikutnya yaitu uji kompetensi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah TKI sudah dapat dianggap memenuhi kualifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan yang akan dipegangnya di luar negeri.

#### 7) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja ke luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.

Tugas PAP adalah memberikan materi tentang aturan negara setempat, perjanjian kerja (hak dan kewajiban TKI), serta pembinaan mental dan kepribadian. Adanya PAP ini diharapkan TKI sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul kemudian. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap (1) peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan (2) materi perjanjian kerja. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) menjadi tanggungjawab Pemerintah.

#### 8) Pemberangkatan

Adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh Calon TKI tersebut, dapat diketahui bahwa dengan perencanaan tenaga kerja akan memudahkan pemerintah maupun Calon TKI dalam memecahkan persoalan mengenai ketenagakerjaan termasuk perlindungan kepada Calon TKI, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Sehingga hal itu akan memudahkan pemerintah melalui instansi yang terkait, dalam hal ini Dinsosnakertrans maupun masyarakat dalam mengambil suatu kebijaksanaan guna mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai termasuk perlindungan Calon TKI yang bekerja di luar negeri.<sup>23</sup>

#### **f. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) wajib mengikutsertakan tenaga kerja Indonesia dalam program asuransi TKI. Yang

---

<sup>23</sup> Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004

dimaksud dengan asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama, sesudah bekerja di luar negeri. (Pasal 1 angka 3 peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. PER-20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia). TKI yang diikutsertakan akan menjadi tanggungjawab polis asuransinya dipegang oleh Balai Pelayanan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).

Program asuransi TKI dilaksanakan oleh perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Menteri tenaga kerja dengan membentuk suatu konsorium. Perusahaan asuransi tersebut harus mempunyai persyaratan:<sup>24</sup>

- 1) Berbentuk badan hukum dan mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk melakukan usaha perasuransian.
- 2) Membuat surat penyetiaan sanggup menyelenggarakan program asuransi TKI.
- 3) Memiliki kantor cabang di perusahaan ditempat domisili BP3TKI.
- 4) Memiliki sistem pendataan *on line*, dan
- 5) Memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam pedoman pelaksanaan seleksi.

## **B. Pelayanan Hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)**

### **a. Pengertian Hak**

Menurut Prof. Dr. Notonegoro yang dimaksud dengan hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 256

<sup>25</sup> Prof. Dr. Notonegoro, *Sisi Lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hal.

Menurut Soerjono Soekanto hak dibagi menjadi dua pengertian yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Sementara hak jamak arah terdiri dari 4 jenis hak. Pertama, hak dalam hukum tata negara. Kedua, hak kepribadian atas tubuh dan kebebasan. Ketiga, hak kekeluargaan atas suami, orang tua, dan anak. Keempat, hak cipta dan hak atas merek paten.<sup>26</sup>

Menurut John Salmond membagi hak kedalam 4 pengertian. Hak dalam arti sempit yaitu hak yang berpasangan dengan kewajiban. Hak kemerdekaan yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar hukum. Hak kekebalan yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain.<sup>27</sup>

Menurut Curzon adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipatuhi. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan.<sup>28</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pelayanan Hak-hak Calon TKI**

Pelayanan hak-hak Calon TKI didasarkan kepada UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan kepada keterpaduan, persamaan hak,

---

<sup>26</sup> Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 3

<sup>28</sup> *Ibid.*,

demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2004 dinyatakan bahwa “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.” Dalam melakukan pelayanan Hak-hak terhadap TKI, pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap Calon TKI mempunyai hak dan kesamaan untuk:

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pelayanan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia yang diberikan pemerintah dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri (TKNL) dimulai sejak pra penempatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di



Luar Negeri Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa setiap Calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**c. Peran International Labour Organization (ILO) dalam Melindungi Hak-hak Tenaga Kerja Indonesia**

Indonesia dan ILO telah bekerja sama secara erat untuk mempromosikan pekerjaan layak bagi semua sejak negara ini menjadi anggota ILO pada 12 Juni 1950. Komitmen ILO penting untuk mendorong Pemerintah Indonesia mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan rencana yang mendukung pekerja migran. Sejak awal kegiatan ILO Jakarta terkait masalah migrasi pekerja, ILO telah mendukung dan mendorong pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (1990) melalui berbagai kampanye dan rapat pemangku kepentingan, yang berujung pada ratifikasi yang dilakukan pemerintah pada bulan Mei 2012.

ILO telah mendukung perdebatan di tingkat nasional dan regional serta artikulasi sikap terhadap penetapan standar internasional tentang PRT (2009-2011), yang diadopsi pada sidang ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2011 sebagai Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi ILO No. 201 tentang Pekerjaan Layak untuk PRT. Kegiatan ini menghasilkan keputusan Pemerintah Indonesia untuk menerima salah satu rekomendasi dalam Kajian Periodik Universal PBB tahun 2012 untuk meratifikasi ILO Konvensi No. 189.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 33

ILO menyediakan perlindungan dan pengakuan yang lebih baik terhadap pekerja migran, ILO mengadakan sejumlah kampanye berbasis media secara luas untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik masyarakat luas. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kondisi kerja para migran, terutama PRT, pekerja di Indonesia dan perlunya perlindungan ketenagakerjaan seperti kontrak kerja, upah, hari libur, jam kerja, perlindungan sosial, kondisi hidup dan sebagainya. Melalui kampanye-kampanye ini, ILO berupaya memberikan penyuluhan secara luas, pemahaman serta penerimaan atas hak-hak PRT sebagai pekerja.

Di samping itu, ILO bekerja sama dengan jaringan siaran radio dan televisi nasional serta internasional, telah mengadakan serangkaian kampanye radio dan kegiatan media melalui acara bincang-bincang interaktif dan siaran langsung tentang hak dan kondisi kerja pekerja migran. Radio merupakan sarana yang paling hemat biaya dalam menjangkau kelompok masyarakat luas dan memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik dibandingkan TV atau media cetak.

Untuk mempromosikan hak-hak PRT sebagai pekerja, ILO telah memublikasikan materi komunikasi seperti poster, brosur dan sarana informasi tentang penyuluhan melalui para mitra sosial dan pemangku kepentingan lain. Di samping itu, selain film-film lainnya mengenai pekerja migran, enam film dokumenter singkat tentang PRT, yang bertujuan untuk mengangkat situasi

pekerja, telah diproduksi. Materi-materi ini tersedia di kantor ILO Jakarta dan dapat diakses secara maya melalui situs ILO Jakarta.<sup>30</sup>

### **C. Pelayanan Hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia Pra Penempatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung**

#### **a. Pelayanan Hak-hak pada Tahap Pra Penempatan**

Dalam upaya pelayanan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pemerintah daerah kabupaten Tulungagung sebagai lembaga pelayan publik mempunyai tanggungjawab terhadap hak-hak TKI, hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam peraturan daerah (PERDA) kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Berdasarkan PERDA Tulungagung Pasal 13 Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perlindungan CTKI sebagai bentuk pelayanan hak-hak pada tahap pra penempatan yaitu;

- 1) Perlindungan Calon TKI pada pra penempatan adalah memberikan informasi yang lengkap kepada Calon TKI dalam hal :
  - a. Dokumen yang harus dimiliki;
  - b. Hak dan kewajiban Calon TKI/TKI;
  - c. Besarnya biaya penempatan;
  - d. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
  - e. Resiko-resiko yang mungkin dihadapi.
- 2) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon TKI juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk :
  - a. verifikasi job order;
  - b. kepastian keikutsertaan asuransi;
  - c. fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya;
  - d. peningkatan kualitas; dan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 17

e. pembinaan dan pengawasan.<sup>31</sup>

**b. Hubungan Hukum antara Disnakertrans, PPTKIS, BLK-LN, dan Calon TKI**

Dalam upaya pelayanan hak-hak Calon TKI pada pra penempatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kepengurusan Calon TKI, yaitu Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Balai Latihan Ke Luar Negeri (BLK-LN), serta Calon TKI itu sendiri. Adanya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait merupakan upaya pemerintah dalam rangka mengawasi pelayanan agar sesuai dengan prosedur sehingga hak-hak Calon TKI dapat terpenuhi. Berdasarkan PERDA Pasal 6 huruf a dalam penempatan dan perlindungan TKI pemerintah mempunyai tanggungjawab:

“Mengawasi pelaksanaan penempatan Calon TKI dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.”

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran terhadap Calon TKI yang akan direkrut oleh PPTKIS. PPTKIS melakukan pendaftaran Calon TKI secara online yang terintegrasi ke sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri. Selain itu dalam melakukan pelatihan dan pendidikan Calon TKI, PPTKIS berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sesuai dengan PERDA Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:

“PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melaksanakan Pendidikan dan pelatihan berkoordinasi dengan dinas.”

---

<sup>31</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Tulungagung Pasal 13 Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Setelah Calon TKI memenuhi dokumen-dokumen dan lulus dalam pendidikan dan pelatihan kerja maka Calon TKI menandatangani Perjanjian Penempatan Kerja. Sesuai dengan PERDA Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

“Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diketahui Dinas dan dijadikan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor.”

Apabila kewajiban PPTKIS yang merekrut Calon TKI melakukan pelanggaran administratif maka pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan PERDA Pasal 25 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf o terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau kantor cabang dan/atau UP3CTKI;
  3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan Calon TKI di Daerah;
  4. rekomendasi pencabutan izin kantor cabang PPTKIS di Daerah.
- (3) Tata cara mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **c. Hak dan Kewajiban Calon Tenaga Kerja Indonesia**

Dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung setiap Calon TKI asal daerah mempunyai hak dan kewajiban.

Hak yang diperoleh Calon TKI asal daerah yakni:<sup>32</sup>

- 1) memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; dengan diperolehnya informasi serta prosedur penempatan TKI yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri, calon TKI mempunyai gambaran jelas tentang pekerjaan yang ada di luar negeri dan dapat memenuhi hak-haknya sebagai TKI, hal tersebut juga termasuk tindakan preventif untuk mencegah adanya praktek jual beli manusia / *human trafficking* yang terjadi pada kasus pengiriman TKI.
- 2) memperoleh informasi jenis pekerjaan dan informasi upah yang akan diterima; banyaknya jenis pekerjaan yang ditawarkan perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) membuat calon TKI harus memilih dan memahami dengan benar tentang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya. PPTKIS selaku pelaksana penempatan TKI mempunyai kewajiban untuk memberikan pelatihan kerja yang meliputi kemampuan dasar, kemampuan individu, kemampuan kerja, dan kemampuan pendukung untuk melancarkan kinerja calon TKI. Selain itu, upah juga menjadi hal yang sangat penting, informasi harus diberikan dengan jelas agar calon TKI mengetahui besaran upah pada setiap tujuan negara, besaran upah pada setiap tujuan negara juga berbeda-beda sesuai dengan posisi/jabatan pekerjaan di negara tujuan TKI. Hal tersebut merupakan tindakan preventif untuk mencegah adanya pelanggaran hak TKI

---

<sup>32</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Tulungagung Pasal 7 ayat (1) dan (2) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

karena adanya kasus selama penempatan tidak mendapatkan upah sama sekali.

- 3) mendapatkan pelayanan yang sama dalam memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri; kesempatan kerja diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, maka untuk itu pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja.
- 4) memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama pra penempatan, purna penempatan dan kepulangan TKI ke tempat asal; jaminan perlindungan TKI diperkuat dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Sedangkan kewajiban Calon TKI asal daerah yaitu:

- 1) menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan; salah satu upaya pemerintah melindungi calon TKI yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh calon TKI terutama dalam pengurusan dokumen calon TKI agar tidak terjadi adanya tenaga kerja ilegal yang dapat merugikan negara. Pengiriman TKI tidak dapat dilakukan di negara yang tidak mempunyai peraturan bagi tenaga kerja asing.
- 2) menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; setelah mencapai kesepakatan antara calon TKI dan PPTKIS maka calon TKI

harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang memuat poin-poin dari hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 3) menjadi peserta asuransi TKI; pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia (PPTKIS) wajib mengikutsertakan tenaga kerja Indonesia dalam program asuransi TKI. Yang dimaksud dengan asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama, dan purna penempatan di luar negeri. Hal tersebut diperkuat dengan adanya peraturan pasal 1 angka (3) peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia). TKI yang diikutsertakan akan menjadi tanggungjawab polis asuransinya dipegang oleh Balai Pelayanan dan Perlindungan TKI (BP3TKI).
- 4) membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan; Setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia harus membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya biaya penempatan tersebut sesuai dengan negara yang dituju TKI, antara negara yang satu dengan negara lain besarnya biaya penempatan berbeda. Secara umum biaya pelayanan yang harus ditanggung TKI meliputi asuransi perlindungan TKI, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan kesehatan, konsumsi dan pelatihan, peralatan dan bahan praktek, paspor, uji kompetensi, transportasi dan jasa PPTKIS.



- 5) memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan bagi penempatan TKI Mandiri formal dan TKI Profesional.

#### **D. Konsep Fiqih Dusturiyah**

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>33</sup> Di dalam kurikulum fakultas syari'ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dengan dusturi: "Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya."<sup>34</sup>

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 154

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, hal. 52

Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>35</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>36</sup> sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.<sup>37</sup> Pemerintah mempunyai tanggungjawab melindungi rakyat, hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad dalam musnad sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami Dawud bin Qois dari Abu Sa'id pembantu Abdullah bin 'Amir, berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Janganlah kalian saling dengki, saling tipu, saling benci, saling membelakangi dan janganlah membeli/menjual barang yang hendak dibeli/dijual oleh orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzhaliminya, tidak menelantarkannya, tidak membohonginya dan tidak menghinanya. Taqwa itu ada di sini -seraya menunjuk dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang dinilai buruk jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya."<sup>38</sup>

Penegakan hukum jelas merupakan bagian dari memutuskan perkara dengan hukuman yang telah diturunkan Allah SWT, namun bukan satu-satunya. Karena yang dimaksudkan dengan memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan

---

<sup>35</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, hal. 46-47

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hal..., 154

<sup>37</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, hal. 47

<sup>38</sup> Hadits Ahmad kitab No. 7402 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

Allah SWT adalah mengatur seluruh persoalan hidup sesuai kaidah, prinsip dan hukum syariat yang jelas dalam ayat Al-Quran atau yang disimpulkan dari ayat Alquran yang sesuai dengan kaidah ijtihad yang tepat.<sup>39</sup> Melalui ayat Al Qur'an surat Al-An'am ayat 57 Allah SWT menjelaskan kaidah dasar terkait konsep hukum dalam Islam.

Allah SWT berfirman:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ

الْحُكْمُ لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".

Pemerintah Daerah dalam siyasah dusturiyah disebut *wullat* yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau presiden dalam melaksanakan kegiatan pengawasan secara langsung terhadap penyaluran tenaga kerja Indonesia. Maka dengan adanya tugas tersebut pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang dapat mengikat, memperjelas dan melancarkan kegiatan penyaluran tenaga kerja Indonesia.

Pelayanan hak-hak dan pengaksesan Calon TKI sesuai dengan tugas-tugas kenegaraan yang diatur dalam siyasah dusturiyah tentang tugas dan wewenang lembaga pemerintahan pusat dalam hal ini pemimpin Negara yaitu mengangkat

---

<sup>39</sup> Abdullah ad Dumaiji, *Imamah 'Uzma konsep kepemimpinan Islam, Terjemahan Umar Mujtahid*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hal. 105

orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan salah satunya adalah PPTKIS yaitu sebuah badan yang memiliki kompetensi dalam penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri.

## E. Penelitian Terdahulu

Keaslian suatu penelitian dapat diketahui dengan melakukan studi pustaka terhadap berbagai penelitian sejenis yang telah dilakukan. Sejah penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media internet maupun secara langsung Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, penelitian dengan mengetengahkan judul “Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra Penempatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah” belum pernah dijadikan objek kajian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dapat ditemukan peneliti antara lain sebagaimana yang tercantum sebagai berikut:

- 1) Penelitian Fahrudin dengan judul “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (Studi Kasus di PT Antar Bangsa Citra Dharmaindo Ponorogo)*”.<sup>40</sup> Tesis yang disusun oleh Fahrudin hanya membahas tanggung jawab pihak perusahaan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Kebijakan perusahaan bila terjadi kasus di luar negeri belum diulas bagaimanakan bentuk teknis tanggung jawab tersebut. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah terletak pada konsep perlindungan yang menjadi pokok permasalahannya, jika dalam skripsi

---

<sup>40</sup> Fahrudin, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (studi kasus di PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Ponorogo)", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2006)

fahrudin adalah perlindungan dari perusahaan sedangkan skripsi yang penyusun susun adalah pelaksanaan pelayanan hak-hak Calon TKI berdasarkan PERDA yang berlaku dalam upaya pemenuhan hak-hak Calon TKI.

- 2) Penelitian Siti Lutfiah Rohmah dengan Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut hukum positif dan hukum islam*”. Skripsi ini menggabungkan antara hukum positif dan hukum islam yang melindungi hak-hak asasi setiap manusia termasuk hak jaminan dalam bekerja. Dalam skripsi ini juga dibahas tentang persamaan dan perbedaan aspek-aspek perlindungan tenaga kerja dalam konsep hukum positif dengan hukum islam.<sup>41</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah terletak pada penggunaan dasar hukum, dalam skripsi ini Siti Lutfiah membahas perlindungan hak-hak manusia secara umum, sementara penyusun membahas secara lebih spesifik pelayanan hak-hak CTKI pada pra penempatan baik perlindungan secara administrasi maupun perlindungan secara teknis sehingga hak-hak Calon TKI dapat terpenuhi.
- 3) Penelitian Ihsan dengan judul “*perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tinjauan hukum islam terhadap Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri*”. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu

---

<sup>41</sup> Siti Lutfiah Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011)

Undang-undang No. 34 tahun 2004. Skripsi ini mengacu pada konsep perlindungan dalam Islam yang menggunakan Al-Quran dan Hadits sebagai sumber kajian terhadap Undang-undang No. 34 Tahun 2004.<sup>42</sup> Skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka dan bukan penelitian lapangan. Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah terletak pada konsep yang digunakan, penyusun lebih berfokus pada pelayanan hak-hak pada pra penempatan, sementara perlindungan hukum dalam skripsi karya Ihsan mempunyai ruang lingkup secara umum, selain itu penyusun menggunakan metode penelitian lapangan atau kualitatif sementara dalam skripsi karya Ihsan menggunakan metode kepustakaan dengan hasil analisis data yang berbeda.

- 4) Wisnu Kawiryan dengan judul “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa prapenempatan*” Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan TKI pra penempatan dengan menitikberatkan pada kajian hukum positif yaitu Undang-Undang dan pada tingkat provinsi yaitu BP3TKI. Sementara perbedaan yang penyusun teliti adalah pada tingkatan daerah kabupaten yaitu PEMDA yang mempunyai otoritas sebagai Lembaga pelayanan publik.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ihsan, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri”, *Skripsi*, (Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

<sup>43</sup> Wisnu Karwiyani, “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa prapenempatan*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

- 5) Ulfa Rifatul Laili *"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung"* Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung khususnya perlindungan terhadap calon TKI Calon TKI yang akan dipekerjakan di negara tujuan.<sup>44</sup> Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah terletak pada kajian penelitian skripsi, penyusun berfokus pada pelayanan hak dan kewajiban calon TKI, termasuk kajian penelitian penyusun lebih kompleks pada pra penempatan mengenai prosedur perekrutan, pemenuhan dokumen-dokumen Calon TKI, dan pelatihan Calon TKI.

---

<sup>44</sup> Ulfa Rifatul Laili, *"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung"*, Skripsi, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2016)